

Lampiran 1

Resume Wawancara

Narasumber : Nursidik Istiawan
Jabatan : Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Kepabeanaan Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Departemen Keuangan
Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juni 2010
Pukul : 08.45-09.15 WIB
Tempat : Departemen Keuangan
Jl. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat

1. Apa yang melatarbelakangi pemerintah mengeluarkan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi?

Ini bermula dari krisis global tahun 2007-2008. Akhir tahun 2007 sudah kelihatan gejalanya, tahun 2008 efeknya mulai terasa walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. Indonesia termasuk 4 negara yang pertumbuhannya ekonominya masih positif waktu itu. Jadi waktu itu ada India, Cina, Indonesia, dan Korea Selatan. Kita mengantisipasi efek krisis global tersebut. Jangan sampai industri dalam negeri mengalami guncangan. Salah satu upayanya adalah membuat industri itu *keep survive* dengan cara mengurangi beban ongkos produksinya melalui subsidi perpajakan dalam bentuk bea masuk ditanggung pemerintah. Jadi bea masuknya dikurangi karena kita sadari beberapa tarif dari bahan baku masih tinggi nilainya. Contohnya saja di bidang barang-barang besi baja dan plastik. Itu masih tinggi padahal itu adalah komponen-komponen dasar untuk membuat apapun. Salah satunya untuk peralatan telekomunikasi. Perusahaan peralatan telekomunikasi contohnya PT Hariff dan PT INTI. Disana memproduksi peralatan-peralatan *rectifier*, kemudian ada yang berkaitan dengan *rectifier based transfer receiver*, BTS, dan sebagainya. Kita lihat disitu komponen impornya kan sangat besar. Kalau kita berikan pembiayaan-pembiayaan subsidi perpajakan dalam bentuk bea masuknya, maka itu akan membantu mereka untuk tetap *survive*. Diharapkan ongkosnya turun jadi bisa di *pass on* ke harganya. Harganya bisa turun atau mereka bisa membeli barang yang lebih baik mutunya sehingga menghasilkan produk-produk yang lebih baik. Kemudian di pasar dalam negeri atau di luar negeri mereka dapat bersaing, baik harganya maupun mutunya. Jadi intinya, pemberian bea masuk ditanggung pemerintah itu kan ada tujuannya. Itu tertulis di dalam pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 Tahun 2010. Jadi pertama harus untuk industri-industri yang memenuhi kepentingan umum, masyarakat umum, di dalamnya termasuk melindungi konsumen. Yang kedua adalah meningkatkan daya saing. Yang ketiga adalah penyerapan tenaga kerja dan yang terakhir adalah penerimaan negara. Jadi, kalau ini hierarki, yang paling tinggi adalah untuk kepentingan umum dengan bobot 40% dan yang terakhir adalah penerimaan negara dengan

bobot 10%. Jadi turun 40%, 30%, 20%, dan 10%. Kalau dilihat dari bobotnya itu, maka kepentingan untuk meningkatkan penerimaan negara adalah kepentingan yang terakhir. Yang pertama adalah untuk meningkatkan penyediaan barang-barang kebutuhan untuk masyarakat.

2. Mengapa industri peralatan telekomunikasi menjadi salah satu industri yang mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah?

Dalam prosesnya, pemberian bea masuk ditanggung pemerintah ditetapkan oleh DPR dalam bentuk Undang-Undang APBN atau yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 diamandemen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 di APBNP. Ditetapkan besaran pagunya sebesar 2 triliun. Jadi disebutkan sebagai insentif perpajakan atau insentif bea masuk ditanggung pemerintah untuk sektor industri tertentu yang pelaksanaannya nanti akan diatur oleh Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan kemudian membuat kriteria karena Menteri Keuangan kan ga membidangi sektor industri apapun. Jadi Menteri Keuangan ga terlalu mengerti tentang kebutuhan industri. Maka dia membuat kriteria-kriteria yang 4 tadi terus kriteria barang apa yang boleh diimpor. Itu barang-barang yang belum pernah diproduksi dalam negeri. Terus yang kedua, kalau sudah diproduksi tetapi spesifikasinya tidak memenuhi kebutuhan industri, maka boleh impor. Kemudian yang ketiga adalah barang tersebut sudah diproduksi dalam negeri tetapi jumlahnya tidak mencukupi. Ketiga kriteria ini yang disampaikan kepada kementerian lembaga, misalnya perindustrian, kementerian perhubungan, kemudian badan pengawas obat dan makanan. Kita juga menyampaikan ke perikanan, pertanian, dan sebagainya. Dari sana mereka membuat usulan karena mereka yang tahu industri yang di bawah pembinaannya. Mereka membuat usulan yang memenuhi kriteria yang diminta oleh Menteri Keuangan. Salah satunya industri telekomunikasi. Industri telekomunikasi diusulkan oleh Kementerian Perindustrian bukan Kementerian Keuangan. Mereka menyatakan bahwa industri telekomunikasi sangat penting karena pertumbuhannya sangat tinggi sekarang ini, misalnya pertumbuhan telepon seluler sangat tinggi, jaringan televisi semakin banyak, dan sebagainya. Jadi itu merupakan *opportunity* buat industri baru termasuk di Indonesia dan mengingat saingannya barang-barang dari Cina. Nah untuk itu, supaya industri kita juga maju, maka diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.

3. Mengapa insentif yang diberikan kepada industri peralatan telekomunikasi dalam bentuk bea masuk ditanggung pemerintah? Mengapa bukan pembebasan bea masuk?

Barangnya itu kan barang-barang yang umum dipakai di segala industri. Ada isu disharmoni atau isu ketidaksesuaian tarif antara bahan baku dengan barang jadi. Jadi kalau misalnya bahan bakunya mahal, misalnya plastik, kita impor kemudian kita bikin ember. Nah, embernya itu jadi mahal dan ternyata tarif bea masuk untuk ember yang sudah jadi dari Cina itu tarifnya lebih rendah. Misalnya bea masuk plastiknya 10%, embernya cuma 5% jadi mendingan impor ember langsung kan daripada kita beli plastik diproduksi jadi ember. Nah, kita mengingat bahwa ada ketimpangan tapi kita juga mengingat bahwa kita punya industri plastik di dalam negeri yang patut kita lindungi juga. Kalau

dibiarkan jadi 0%, industri plastik akan mati. Jadi dalam satu sisi, kita melindungi mereka tapi kita juga melindungi industri yang make produk-produk mereka. Jadi diberikan bea masuk ditanggung pemerintah. Jadi artinya, kita tidak ingin satu industri mati karena kita langsung pukul rata semua sama.

4. Apa tujuan diberlakukannya kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi?

Pasar dalam negeri meningkat, pasar telekomunikasi meningkat, kemudian *opportunity* untuk mengisi pasar tersebut dengan barang-barang Indonesia juga meningkat. Sementara ada kebanjiran produk-produk dari Cina yang murah, maka tujuan kita adalah meningkatkan daya saing industri dalam negeri sehingga mampu bersaing di pasar lokal kita.

5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi?

Untuk industri telekomunikasi, yang terlibat Kementerian Keuangan dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal sebagai koordinator, bukan yang menentukan. Jadi BKF mengkoordinir isu-isu yang ada, isu-isu yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian. Di dalam Kementerian Perindustrian, yang terlibat itu BPPI (Badan Penelitian dan Pengembangan Industri). Terus ada Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, di dalamnya ada Direktorat Telematika. Kemudian kita juga melibatkan Bea dan Cukai. Terus semua yang terlibat dikumpulkan karena disini kita tidak menggunakan undang-undang perpajakan dan kepabeanan, tetapi menggunakan undang-undang APBN. Industrinya juga terlibat karena kebutuhan mereka apa kita ga tahu, kan yang tahu mereka.

6. Bagaimana proses yang dilalui dalam perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi? Tahap-tahap apa saja yang dilakukan sampai dengan tercipta kebijakan tersebut?

Tahap pertama, menemukan masalah di Kementerian Perindustrian. Menemukan masalah bahwa industri telematika ini patut didukung. Kemudian mereka mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan untuk industri ini diberikan subsidi perpajakan dalam bentuk bea masuk. Begitu mereka mengirim dan diterima Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan memerintahkan kepada Badan Kebijakan Fiskal untuk mengkaji dari segi fiskalnya kebutuhan pendanaannya. Kemudian kita mengundang semua *stakeholder*. Terus kita meminta kepada perindustrian untuk membuat suatu *cost and benefit* kalau diberikan ini untungnya apa untuk industri dan untungnya apa untuk anggaran. Terus kita adakan rapat pengajuan anggaran dan sebagainya. Kemudian ditetapkan pada akhir tahun anggaran. Pada awal tahun anggaran bea masuk ditanggung pemerintah sudah bisa dilaksanakan.

7. Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 38.771.000.000,- untuk menanggung bea masuk atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi. Bagaimana jika penggunaan subsidi bea masuk tersebut kurang dari pagu anggaran yang ditetapkan?

Kalau kurang dari 38 miliar ga jadi masalah. Ini kan sistemnya kaya *budgeting*. Jadi ada uang 100 juta misalnya, kemudian cuma dipakai 75 juta karena ada penghematan. Itu ga jadi masalah, jadi boleh. Yang jadi masalah kalau misalnya tadi dianggarkan 38 miliar, ternyata prospeknya semakin tinggi sehingga kebutuhannya lebih dari 38 miliar, maka perlu dilakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan kita mengajukan anggaran baru. Kalau sepanjang pagu anggaran secara undang-undang tidak melebihi 2 triliun kita bisa *switch* dari tempat lain, *switch* dari alokasi yang belum dialokasikan. Tapi kalau sudah lebih dari 2 triliun, maka kita minta kepada DPR melalui APBNP untuk menambah pagu yang sudah ada.

8. Bagaimana pengaruh kebijakan ini terhadap penerimaan bea masuk?

Pada awalnya penerimaan bea masuk pasti akan menghilang. Tadinya ada 100, tapi kalau dalam catatan tetap ada 100 karena dibayarin pemerintah. Jadi yang bayarin Kementerian Perindustrian, nanti uangnya masuk ke Bea dan Cukai. Jadi secara akuntansi ga ada penurunan, tapi secara *real* bea masuknya menjadi tidak ada. Secara *real* artinya *cash flow*nya uangnya ga ada yang masuk. Tadinya harusnya masuk jadi ga ada yang masuk. Cuma ini kan dalam rangka memperbesar industri yang ada. Sebab kalau industrinya sudah maju terus ada keuntungan, keuntungan itu nanti akan kena pajak juga di PPh. Jadi bea masuknya nanti akan turun, tapi pajak PPh-nya naik. Jadi secara net pemerintah akan mendapatkan kelebihan pembayaran pajak pada tahun-tahun yang akan datang.

Lampiran 2

Resume Wawancara

Narasumber : Najamudin
Jabatan : Kepala Seksi Industri Telekomunikasi dan Multimedia,
Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan
Telematika, Departemen Perindustrian
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Mei 2010
Pukul : 08.30-09.00 WIB
Tempat : Departemen Perindustrian
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan

1. Bagaimana kondisi industri telekomunikasi, khususnya industri peralatan telekomunikasi di Indonesia saat ini?

Secara garis besar, industrinya itu sudah tumbuh terutama di Bandung. Ada beberapa industri disana yang punya pemerintah, ada PT LEN dan PT INTI. Yang swastanya itu ada PT Hariff, PT Quasar, PT TRG (*Total Research Global*). Ada juga industri yang dulu sudah agak mati, yaitu industri pendukung termasuk yang membuat *microwave*, PT CNI. Kondisinya saat ini untuk yang memproduksi peralatan telekomunikasi secara *full* itu tidak ada. PT INTI pun hanya mampu membuat antena, sistem telekomunikasi yang menggunakan satelit. Yang swastanya saat ini baru mengembangkan sistem WIMAX. WIMAX itu untuk dipakai sama operator juga masih susah karena WIMAX itu kan bukan kita saja yang bisa bikin, produk asing pun banyak. Sementara industri kita ini dukungan dari pemerintahnya itu sangat sedikit. Salah satunya hanya melalui bea masuk yang ditanggung pemerintah. Untuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri penyerapannya sangat tergantung pada operator yang mau menggunakan alat itu, bukan untuk dijual umum. Beda halnya dengan *handphone*. Kalau *handphone* sekali bikin banyak untuk dijual umum. Kalau ini kan industrinya spesifik dan bikin alatnya juga kadang-kadang hanya sesuai pesanan. Nah, itu yang membuat industri peralatan telekomunikasi susah memasarkan bukan susah berkembang. Kalau berkembang sih berkembang mereka. Kalau perkembangannya cukup baiklah sudah sampai pada tahap *manufacture*. PT LEN itu bisa membuat *design* suatu alat mulai dari *design physicallynya*, *design* sistemnya, sampai di proses produksinya.

2. Apa yang melatarbelakangi pemerintah mengeluarkan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi?

Dasarnya pertama dari belanja. Belanja sektor telekomunikasi itu sangat besar sekali hampir mencapai 40 triliun. Yang dibelanjakan di dalam negeri itu sekitar 3-5%. Dari situ kita melihat bahwasanya ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh industri dalam negeri. Nah, masalahnya itu tadi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya impor produk jadinya itu bea masuknya

0 sehingga beberapa industri dalam negeri ingin membuat tetapi kalah bersaing karena untuk industri telekomunikasi itu hampir 90% komponennya masih impor. Bagaimana kalau semua komponen impor dikenakan bea masuk? Itu akan membuat biaya produksi menjadi tinggi. Nah, dalam kondisi itu pemerintah berusaha untuk menanggung bea masuknya.

3. Mengapa insentif yang diberikan kepada industri peralatan telekomunikasi dalam bentuk kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah? Mengapa bukan pembebasan bea masuk?

Kebijakan ini hanya salah satu dari beberapa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan investasi dan pengembangan produksi dalam negeri. Pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian sejak tahun 2006 membuat suatu keputusan tentang penggunaan produksi dalam negeri. Peraturan menteri nomor 11 tahun 2006. Karena apa? Kita percuma mengharuskan penggunaan produksi dalam negeri sementara industri pembuatnya kesulitan. Kesulitan lho kalau bea masuknya lebih tinggi, walaupun nilainya antara 5-15%. Ada beberapa fasilitas lain, misalnya kemudahan investasi dan kawasan berikat. Semuanya tujuannya untuk meningkatkan investasi dan mengembangkan industri dalam negeri. Nah, karena udah jaman globalisasi, kita tidak bisa berpihak secara penuh. Kita harus mempunyai kebijakan yang umum berlakunya, sehingga yang saat ini kita bisa lakukan salah satunya dengan bea masuk ditanggung pemerintah. Kalau setelah koordinasi dengan keuangan dan bea cukai kita mau bebaskan, ya kita bebaskan. Tapi itu tadi, kita harus melindungi industri dalam negerinya tapi juga harus berlaku adil terhadap industri yang mau masuk kesini. Kita tidak boleh dengan alasan-alasan yang sembarangan membuat mereka tidak masuk kesini. Jadi kebijakan itu banyak. Salah satunya ini.

4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi?

Yang berhak sepenuhnya itu adalah Menteri Keuangan. Bukan Departemen Perindustrian yang bikin. Kita hanya bisa mengusulkan. Depperin dalam hal ini direktorat teknisnya, Dirjen IATT, hanya mengusulkan kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan untuk memberikan pembebasan bea masuk pada produk tertentu, seperti telekomunikasi, komputer, *power supply*, dan lain-lain. Nah, itu juga koordinasinya banyak, dengan perdagangan juga, Kementerian Komunikasi dan Informasi, kemudian yang paling penting ya Menteri Keuangan karena mereka yang membuat kebijakan itu.

5. Bagaimana proses yang dilalui dalam perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi? Tahap-tahap apa saja yang dilakukan sampai dengan tercipta kebijakan tersebut?

Tahap-tahapnya pengumpulan data dulu kemudian melalui beberapa diskusi. Perumusan masalahnya tetep kita lalui sampai kita usulkan ke Departemen Keuangan. Jadi tahap-tahapnya kalau mau ngikutin administrasi ya kita lalui. Cuma implementasinya tidak bisa kelihatan secepat itu. Apakah betul itu

meningkatkan investasi? Apakah meningkatkan ekspor? Itu yang susah untuk dinilai.

6. Sampai dengan saat ini, apakah ada perusahaan peralatan telekomunikasi yang sudah mendapatkan insentif bea masuk ditanggung pemerintah tersebut?

Kalau yang menggunakan untuk industri telekomunikasi itu banyak dan nilainya juga cukup besar, ada yang bisa 1 M sampai 5 M. Itu ada banyak. Ada beberapa perusahaan.

7. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah tersebut?

Kalau faktor-faktor penghambat yang pertama, dari sisi administrasi kelengkapan data. Kemudian juga dari perusahaannya. Kadang-kadang alasan mereka mengajukan tidak cukup signifikan. Kemudian kalau ditinjau di lapangan kadang-kadang meragukan kapasitas produksinya. Tapi umumnya dari beberapa yang mengajukan itu tidak ada hambatan teknis, mungkin non teknis sedikit.

8. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi faktor penghambat tersebut?

Kita kan hanya sebatas memberikan kemudahan untuk perusahaan berproduksi. Jadi bedakan menghambat pertumbuhan atau menghambat pemberian fasilitas bea masuknya. Kalau yang menghambat fasilitas bea masuknya itu ya caranya mereka harus menyelesaikan dulu kekurangan datanya. Umumnya cuma data aja yang kita minta. Untuk mendapatkan fasilitas itu ya harus kita lakukan pemeriksaan di lapangan oleh Surveyor Indonesia atau dari Sucofindo. Mereka yang memverifikasi.

9. Apakah kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi nantinya akan berperan dalam meningkatkan produksi peralatan telekomunikasi dalam negeri?

Secara garis besar akan meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri karena dalam sektor telekomunikasi itu ada beberapa peralatan atau produk pendukung, misalnya *power supply*. *Power supply* itu sangat mendukung dalam stasiun telekomunikasi. Yang paling banyak sebetulnya menara antena. Jadi yang pasti, sangat besar sekali dalam penyerapan produksi dalam negeri walaupun penyerapannya dari 40 triliun itu berkisar 3-5%.

Lampiran 3

Resume Wawancara

Narasumber : Heykal Hafrezal
Jabatan : Kepala Seksi Pembebasan Relatif II, Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Mei 2010
Pukul : 13.30-14.30 WIB
**Tempat : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jend. A. Yani Bypass, Jakarta Timur**

1. Apa yang melatarbelakangi pemerintah mengeluarkan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi?

Saya hanya bisa bilang disini dasarnya Undang-Undang Pasal 25/26 ayat 2-nya dihapus. Dulu sebelum Undang-Undang No. 17, kita pake Undang-Undang No. 10. Nah, ayat 2-nya ini hidup, kemudian dicabut dengan Undang-Undang ini. Padahal banyak fasilitas menggunakan ayat 2 ini. Karena ayat 2-nya dihapus, otomatis fasilitasnya itu rontok semua. Jadi, kalau dari sisi bea cukai hanya melihat 26 ayat 2 dan 25 ayat 2 dihapus. Terutama 26 ayat 2 dihapus.

2. Apa tujuan diberlakukannya kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi?

Untuk memenuhi penyediaan barang dan jasa kepentingan umum, untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan pendapatan negara. Kalau kata Bu Sri Mulyani, pendapatan negara dilihat dari PPh dan PPN. Bea masuknya ditanggung pemerintah tapi industrinya berkembang, otomatis menyerap tenaga kerja, banyak yang bekerja disitu, PPh-nya meningkat, produksinya banyak, PPN-nya meningkat, PPh dan PPN meningkat, pendapatan negara juga meningkat.

3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi?

Yang jelas pertama BKF, kemudian Direktur Jenderal IATT, kemudian pelaku industri, dan DJBC. Kemudian ada lagi pemerintah disini, Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan. Kenapa ada Dirjen Anggaran? Karena bea masuk ditanggung pemerintah itu menggunakan anggaran negara, maka ada namanya KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Yang mengeluarkan siapa? Dirjen Anggaran. Setelah menggunakan anggaran itu ada pertanggungjawaban. Siapa yang ngatur? Dirjen Perbendaharaan. gitu prosesnya.

4. Bagaimana proses yang dilalui dalam perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi? Tahap-tahap apa saja yang dilakukan sampai dengan tercipta kebijakan tersebut?

Jadi ceritanya begini, Depperin mengusulkan ke BKF. Kalau dari pemerintah sendiri tidak menganggarkan di APBN bisa ga? Ga bisa. Jadi BKF dengan Kementerian Keuangan itu mengusulkan anggaran dulu, sekian triliun sebagai bea masuk ditanggung pemerintah. Ada di Undang-Undang. Setelah masuk ke APBN, BKF dan Dirjen Anggaran mengusulkan besaran BMDTP masuk ke RUU APBN. Kemudian pemerintah dan DPR membahas termasuk besaran BMDTP dibahas di Badan Anggaran. Setelah ini disetujui sama pemerintah dan DPR, lahirlah APBN termasuk besaran BMDTP. Nah setelah ini keluar, besaran BMDTP tahun ini awalnya 3 triliun kemudian BKF membuat PMK 07 ini. Permohonan untuk mendapatkan BMDTP untuk sektor tertentu diajukan oleh menteri atau kepala unit lembaga selaku pembina sektor industri kepada Menteri Keuangan dilampiri dengan analisis tentang alasan perlunya BMDTP serta daftar barang dan bahan. Daftar barang dan bahan ini, perindustrian minta dari pelaku sektor/pelaku industri. Selama ini yang kalian impor apa aja sih barangnya? Perindustrian ga bisa kan nebak-nebak. Pasti dia minta ke bawah, barang-barang yang kamu minta apa? Nanti dihitung sendiri pagunya yang diminta berapa. Kemudian dari APBN kan 3 triliun, nanti pembina sektor mengajukan permohonan ke Depkeu. Nanti dibahas di kementerian, ada BKF, Anggaran, dan Bea Cukai. Nanti setelah ini selesai, keluarlah PMK per sektor. Setelah ini keluar, baru ke Bea Cukai, terbit PerDirjen. Terbit lagi yang lain. Itu prosesnya.

5. Sampai dengan saat ini, apakah ada perusahaan peralatan telekomunikasi yang sudah mendapatkan insentif bea masuk ditanggung pemerintah tersebut?

Baru 1, PT Hariff.

6. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan peralatan telekomunikasi untuk bisa menikmati insentif bea masuk ditanggung pemerintah tersebut?

Persyaratannya ada di PerDirjen. Permohonan dilengkapi nomor identitas kepebeanaan, foto kopi NPWP, fotokopi API, asli RIB.

7. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah tersebut?

Untuk tahun ini, hambatannya banyak persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya penunjukkan KPA. Kalau tahun lalu, masalahnya ada di pertanggungjawaban. Jadi PMK pertanggungjawabannya itu keluarnya lama padahal kita udah nerbitin ini. Jadi kita tunggu dari perbendaharaan dulu.

8. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi faktor penghambat tersebut?

Ya dipercepatlah prosesnya.

- 9. Bagaimana pengaruh kebijakan ini terhadap penerimaan bea masuk?**
Secara teori, ada penerimaan namun bukan *cash*. Ini istilahnya *non cash transaction*. Pengaruhnya jelas, otomatis penerimaan bea masuknya bukan penerimaan *cash* tapi *non cash*. Jadi ga ada duitnya, tapi membebani anggaran, membebani administrasi, penerbitan PMK, penerbitan PerDirjen, ada dokumen sumber, ada pelaporan, ada rekonsiliasi. Kalau bicara target, sebelum ada BMDTP target kita itu *cash* semua. Setelah ada BMDTP target kita ada dua, yaitu *cash* sama *non cash*. Kalau *cash* misalnya bea masuk, *non cash* ya BMDTP. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri.
- 10. Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 38.771.000.000,- untuk menanggung bea masuk atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi. Bagaimana jika penggunaan subsidi bea masuk tersebut kurang dari pagu anggaran yang ditetapkan?**
Kalau kurang begitu otomatis penerimaan dari *non cash* turun. Bisa jadi akan dievaluasi lagi karena kemungkinan tahun depan dikurangi. Tapi itu bukan kebijakan Bea Cukai lho karena itu melibatkan pemerintah dan DPR. Akan dievaluasi oleh DPR dan pemerintah nanti. Kalau seandainya sektornya segini ya mungkin tahun depan ga bisa diberikan sebanyak ini. Mungkin kalau realisasinya sangat sedikit, tahun depan malah ga dikasih. Jadi buat apa minta banyak-banyak kalau ga dipake. Itu dievaluasi kok.
- 11. Mengapa insentif yang diberikan kepada industri peralatan telekomunikasi dalam bentuk bea masuk ditanggung pemerintah? Mengapa bukan pembebasan bea masuk?**
Memang fasilitas ini wewenang dari Menteri Keuangan, tapi Menteri Keuangan harus berdasarkan Undang-Undang. Kalau Undang-Undangnya ga ada, ya ga boleh Menteri Keuangan ngasih. Maka dicarikan jalan keluar. Salah satu jalan keluarnya atau alternatifnya adalah bea masuk ditanggung pemerintah.

Lampiran 4

Resume Wawancara

Narasumber : Aldi Sosda
Jabatan : Koordinator Sektor Industri PT Surveyor Indonesia
Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juni 2010
Pukul : 11.00-11.30 WIB
Tempat : PT Surveyor Indonesia
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan

1. Bagaimana peran surveyor dalam implementasi kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi?

Surveyor ditugaskan pemerintah, dalam hal ini Depperin, untuk melakukan verifikasi terhadap barang-barang penggunaan sektor-sektor industri telekomunikasi. Jadi tugas surveyor itu memastikan apakah barang itu benar digunakan industri itu atau tidak. Jadi sebenarnya gini, fasilitas bea masuk ini diberikan kepada sektor industri tertentu. Itu ada 12 industri. Nah, salah satunya adalah sektor industri telekomunikasi untuk tahun 2010 ini. Yang diberikan hanya industri, jadi bukan pedagang atau importir. Kalau misalnya ada orang yang beli bahan atau barang tapi ga diproduksi, itu ga boleh. Jadi ini ada pabrik-pabrik yang berhubungan dengan peralatan telekomunikasi. Untuk saat ini yang mengajukan dari sektor telekomunikasi ada 2 perusahaan. Perusahaannya dua-duanya dari Bandung. Nah, PT Surveyor Indonesia tugasnya memastikan barang yang diimpor itu adalah barang-barang yang berfasilitas sesuai PMK. Jadi barang-barang berfasilitas itu diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Disitu diatur barang-barangnya apa. Jadi hanya barang-barang yang tertuang disitu saja yang diberikan fasilitas, tidak semua barang.

2. Bagaimana proses verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang mengajukan permohonan bea masuk ditanggung pemerintah?

Jadi yang pertama itu, perusahaan mengajukan ke PT Surveyor Indonesia. Kemudian nanti PT SI akan cek pertama adalah legalitas perusahaan. Apakah perusahaan itu masuk sektor telekomunikasi atau tidak. Jadi kalau dia sektornya pabrik kapuk minta peralatan telekomunikasi kita ga kasih. Jadi harus pabrik yang berhubungan dengan industri telekomunikasi yang memproduksi peralatan-peralatan telekomunikasi. Kemudian kita cek barang-barang yang diajukan. Nah, barang-barang yang diajukan itu nanti kita lihat benar ga digunakan untuk produk telekomunikasi. Jadi kalau benar ga digunakan hanya dia beli barang, walaupun dia industri telekomunikasi kita ga kasih. Jadi harus yang diproduksi. Kemudian dokumen-dokumen yang *disubmit* ke kita nanti kita cek. Kita lakukan survey lapangan pabriknya ada atau tidak, barangnya diproduksi atau tidak, *line* produksinya ada atau tidak.

Jadi kita ngecek hampir semua aktivitas pabrik. Nanti kalau udah selesai baru kita keluarkan surat keterangan verifikasinya. Kita nyebutnya SKVI.

- 3. Dokumen apa saja yang harus diserahkan perusahaan?**
Pertama, akte perusahaan, kemudian NPWP, kemudian ijin usaha industri, kemudian ada namanya surat domisili. Pokoknya berhubungan dengan legalitas perusahaan kita mintain semua. Kemudian baru data teknisnya.
- 4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapat keterangan verifikasi agar dapat dilampirkan dalam permohonan pengajuan?**
10 hari maksimal tapi dengan catatan dokumen yang diberikan ke kita lengkap.
- 5. Faktor-faktor saja apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses verifikasi?**
Faktor pendukungnya semua peraturan ya. Itu yang mendukung kita. Jadi kalau ga ada peraturan kita ga bisa kerja. Kalau penghambatnya adalah data-data industri ga lengkap. Jadi industri itu *submit* data ke kita kurang, kita bolak-balik, kemudian ijin usahanya ga masuk dia ngotot, gitu-gitu aja.
- 6. Manfaat apa yang diperoleh pemerintah dari hasil verifikasi oleh surveyor?**
Manfaatnya pertama, pemerintah tidak akan kecolongan barang yang diberikan fasilitas. Yang kedua, pemerintah bisa memastikan bahwa industri pengguna itu benar-benar sektor industri tertentu. Yang ketiga, pemerintah akan mendapatkan data-data pendukung dari hasil survey ini, baik dari data industrinya maupun penggunaan *masterpiece*, kemudian juga data-data perhitungan yang kita *cost and benefit*.
- 7. Pada tahun 2009, berapa banyak perusahaan yang mengajukan bea masuk ditanggung pemerintah?**
Perusahaan telekomunikasi cuma 1, PT Hariff.
- 8. Pada tahun 2010, berapa banyak perusahaan yang mengajukan bea masuk ditanggung pemerintah?**
Yang udah mengajukan ada 2, PT Hariff dan PT LEN. Yang diberikan baru 1, PT Hariff. PT Hariff udah nerima. PT LEN masih dalam proses.

Lampiran 5

Resume Wawancara

Narasumber : Budi Marta
Jabatan : Purchasing Manager PT X
Hari/Tanggal : Selasa, 1 Juni 2010
Pukul : 14.15-15.00 WIB
Tempat : PT X
Jl. Soekarno Hatta, Bandung

1. Peralatan telekomunikasi apa saja yang diproduksi oleh PT X?

Yang diproduksi PT X itu yang pertama kelompok *power*, yang kedua radio. Untuk *power systemnya*, kita bikin *rectifier module*. *Rectifier module* ini pengubah arus dari arus listrik menjadi arus DC untuk perangkat-perangkat di BTS punya Indosat dan Telkomsel. Jadi namanya *rectifier system*. Jadi, listrik dari PLN masuk ke perangkat ini dirubah jadi DC terus menjadi *power* buat perangkat radio. Jadi BTS-nya jalan. Jadi kita bisa telepon. Masih *power* juga, kita ada namanya *power solar cell*. *Solar cell* sama *power* juga, cuma *power*nya kalau tadi dari listrik ya kalau namanya solar dari energi matahari ditampung kemudian disimpan di baterai. Selain disimpan di baterai, kita juga langsung ke perangkat radio sama di BTS-BTS. Ada juga *solar hybrid* dan *genset*. Jadi grupnya *power* itu ada *rectifier*, *solar cell*, *solar hybrid*, dan *genset*. Yang keduanya bisa dikatakan radio. Radio ini produk baru untuk perangkat *Broadband Wireless Access* (BWA) atau umumnya dikenal dengan WIMAX, perangkat *wireless* tapi dengan jangkauan yang lebih luas. Itu aja 2 kelompok. Kalau bisnis lainnya *maintenance*. Misalnya ada *tower* yang rusak, kita *maintenance* di sekitar *tower*.

2. Apakah ada produk PT X yang diekspor?

Sampai saat ini belum. Masih dalam negeri semua. Kita paling besar ke Telkomsel, Indosat, Bakrie, Hutchison, sedikit ke XL. Jadi ke operator itu aja.

3. Apakah komponen PT X sebagian besar impor?

Komponen utamanya disini baterai sama *rectifier module*. Yang lain-lain bikin disini. Yang impor itu 2 komponen utama itu aja. Ada juga yang impor lokal. Impor lokal artinya sebetulnya itu barang impor cuma ada agennya di Indonesia. Jadi kita beli ke agennya, tapi mereka sebetulnya beli dari luar. Kalau kita nyebutnya impor lokal. Jadi kalau udah ada di Indonesia ya kita beli di agennya aja. Kalau yang *module* ini kita beli langsung. Jadi kita sebagai importir.

4. Mengapa komponen tersebut harus diimpor?

Pertama, belum diproduksi di dalam negeri. Kedua, mereka belum ada agennya. Kalaupun ada mereka hanya *representative office* aja, jadi

importasinya kita sendiri. Tapi yang utamanya produk itu belum ada di Indonesia. *Spare module* kita pernah niru tapi belum berhasil, artinya belum bagus. Mungkin kalau didukung oleh pemerintah bisa juga kita niru, tapi kan dukungannya belum. Kalau lihat komponen elektronik sebetulnya yang kecil-kecilnya impor semua kan, misalnya IC. Kita cuma ngerakit aja. Jadi, komponen utamanya baterai sama *rectifier module*. Alasannya, kita belum ada yang bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada, spesifikasinya ga masuk.

5. Bagaimanakah segmentasi pasar PT X? Siapakah yang paling banyak menggunakan produk PT X?

Sampai saat ini semua operator ya. CDMA kita pernah masukin ke Esia. Flexi ga. Pasar kita ke operatorlah. Paling banyaknya ke Telkomsel.

6. Bagaimanakah jalur distribusi produk PT X hingga sampai pada tingkat konsumen?

Jalur kita sebetulnya karena Telkomsel ya. Telkomsel kan udah menyebar di seluruh Indonesia, makanya PT X juga ngikutin. Jadi PT X memiliki gudang. Di Sumatra kayanya dibagi 3, Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian tengah. Terus ada Bali sama Nusa Tenggara. Itu gudangnya di Surabaya. Terus ada juga wilayah Sumatera, Maluku, sama Irian Jaya. Itu gudangnya di Makassar. Jadi kita ada area-area, ada manajer area juga. Jadi dari pusat Bandung ini dikirim ke gudang area tadi. Dari gudang area baru dikirim ke *site*.

7. Bagaimana kondisi industri telekomunikasi, khususnya industri peralatan telekomunikasi di Indonesia saat ini?

Industri telekomunikasi di Indonesia kalau setahu PT X tambah sedikit ya industri *manufacturing* peralatan telekomunikasi. Yang benar-benar ada proses produksinya dan *engineeringnya* kayanya hanya PT X. Yang lain itu kebanyakan *trading* saja. Beli langsung dari Cina, datang kesini dijual. Jadi hanya *trading*. Jadi industri peralatan telekomunikasi di Indonesia ini cenderung mengarah kepada *trading* karena biaya bikin lebih mahal daripada biaya beli jadi. Kalau beli jadi itu karena serbuan produk-produk Cina. Yang perlu di *high guide* itu harga kompetitif produk Cina kemudian ditambah adanya China Asean Free Trade Area (CAFTA). Produk Cina bea masuknya 0 berarti dia harganya lebih kompetitif lagi kan. Jadi cenderung mengarah kepada *trading* karena walaupun ada prosesnya mungkin hanya nambah-nambah dikit ya. Tidak ada proses *engineeringnya*, *designnya*. Kalau di PT X sendiri masih ada proses *engineering*. Jadi kita yang *design*. Walaupun beli dari luar, tapi kita yang memilih speknya terus kita *design* disini dijadikan barang jadi baru kita jual. Tidak beli jadi terus dijual lagi. Ada proses, ada *engineeringnya* di PT X, ada R&D (*Research & Development*).

8. Bagaimana pendapat anda tentang fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi?

Fasilitas bea masuk memang sangat membantu. Untuk perusahaan *manufacturing* sangat membantu sekali karena untuk melawan serbuan

barang-barang dari Cina yang sudah 0%. Kalau kita membeli bukan dari Cina pasti masih ada bea masuknya kan. Kalau ada fasilitas ini kita bisa mengurangi *cost* untuk bea masuk. Komponen bea masuknya dihilangkan. Kalau material itu kan ada komponen materialnya, komponen bea masuk kalau impor, ada komponen *freight*nya, biaya angkutnya laut atau udara, terus biaya transportasi daratnya. Kalau komponen ini yang dihilangkan bea masuknya 0, berarti tinggal *freight* sama *handling domestic*. Untuk PT X sih membantu sekali karena komponen-komponen kita banyak yang belum dari Cina.

9. Bagaimana peran fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi terhadap perusahaan? Apakah fasilitas tersebut mempengaruhi harga jual?

Iya mempengaruhi, walaupun kalau dibandingkan dengan Cina ya masih juga susah. Jadi kita kurang juga gitu. Bea masuk udah 0 tapi masih tetap susah bersaing dengan produk Cina, apalagi kalau masih ada bea masuk.

10. Faktor-faktor apakah yang menjadi penunjang dan penghambat bagi perusahaan dalam mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah tersebut?

Faktor penunjangnya selama ini Depperin sebagai pembina sangat mendukung dan akomodatif. Kemudian dari pelaksanaannya Depperin, surveyor, juga komunikatif. Mendukunglah ya. Jalurnya gampang. Faktor penghambat itu mungkin pada awal-awalnya aja. Jadi selama ini belum pernah BMDTP ini tepat pas bulan Januari. Kep-Kepnya itu baru keluar Maret. Kita proses mungkin baru dapetnya akhir April atau awal Mei. Jadi kan udah Januari, Februari, Maret, April, itu baru lolos padahal importasi kan udah mulai masuk dari Januari. Berarti yang efektifnya cuma dari Mei. Tahun lalu lebih parah lagi. Tahun lalu itu baru efektifnya di bulan Juli karena lama nunggu Kep-Kep dari Menkeunya, dari BKF, terus ngolah-ngolah datanya, sampai muncul tanda tangan menterinya. Jadi kendalanya sih itu aja muncul Kep-nya itu udah lewat 3-4 bulan dari tahun berjalan padahal berlakunya itu tahun anggaran bukan tahun kalender. Maksudnya kalau keluarnya April harusnya akhirnya April lagi kan. Ini nggak, April tapi akhirnya Desember karena tahun fiskal ya. Jadi efektifnya kalau bisa keluarnya pas awal-awal. Dulu sih maunya begitu. Kalau *meeting-meeting*nya sih udah dari sebelum tahun baru udah *meeting-meeting* terus, tapi tetep aja tanda tangan menterinya baru keluarnya bulan Maret. Kendalanya itu aja.

11. Upaya apa yg perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi faktor penghambat tersebut?

Sarannya mungkin harusnya di *keep* aja ya. Saya juga ga ngerti ini menyangkut persetujuan DPR, kan anggarannya disetujui DPR dulu baru pemerintah. Usulan kita mah gimana caranyalah supaya jadi minimal Januari gitu jangan sampai Maret, April. Januari itu Kep-nya udah keluar dan udah bisa langsung dijalankan. Kalau perusahaan kan bisa ngitung dari Desember, setahun ke depan kita mau beli berapa barang. Perusahaan sudah bisa membuat perkiraan tahun depan kita akan impor berapa baterai misalnya. Kita Desember udah

bikin *forecastnya*. Kalau Kep itu turun kita tinggal ngasih. Tinggal dari sisi pemerintahnya aja gimana supaya Kep itu di Januari udah keluar, bisa langsung dijalankan. Caranya ya saya juga ga tau. Caranya mungkin ngelobi dulu ke DPR ya supaya langsung disetujui, setahun kemudiannya udah disetujui lagi. Ini per tahun kan? Bisa diusulkan jangan per tahun, per 2 tahun atau 3 tahun jadi perusahaan juga enak gitu.



Lampiran 6

Resume Wawancara

Narasumber : Robert M. Leonard
Jabatan : Dosen pascasarjana UI
Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juni 2010
Pukul : 18.30-19.00 WIB
Tempat : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jend. A. Yani Bypass, Jakarta Timur

1. Apakah bea masuk ditanggung pemerintah termasuk fasilitas bea masuk?

Jadi skemanya bukan skema bea masuk ya. Itu sudah skema insentif bukan bea masuk. Itu insentif fiskal untuk industri. Untuk pengembangan industri dia insentif. Jadi itu sudah di luar dari bea cukai. Itu sudah *policy* pemerintah Republik Indonesia.

2. Apa yang menjadi semacam justifikasi bagi pemerintah untuk bisa memberikan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi?

Kita kan mau mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 6%. Dicari dari mana itu? Harus dari investasi kan? Investasi ini kita tanya. Aku berapa dapat insentif supaya masuk ongkos produksiku dan aku bisa *profitable*? Kalau ga *profitable* ngapain investasi? Iya kan? Nah terus kalau mau meningkatkan ekspor juga.

3. Menurut Anda, mengapa pemerintah lebih memilih memberikan bea masuk ditanggung pemerintah daripada pembebasan bea masuk?

Pertama, ga ada di skema itu. Kedua, itu pilihan yang rumitlah. Terutama alasannya kebanyakan dari dihapusnya itu. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Yang penting itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Cara paling cepat itu kan insentifnya harus langsung ke industri. Jadi biar kena sasarannya. Itu pilihan yang rumit dan sulit.

4. Menurut Anda, apakah penerbitan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi nantinya akan cukup berperan dalam mendorong industri peralatan telekomunikasi nasional?

Teorinya harusnya bisa. Sebenarnya kalau kita lihat industri kita, industri kita bukan hanya perlu insentif yang begitu. Saya bikin penelitian, di republik kita ternyata yang *problem* bikin *problem* itu adalah masalah di logistik. Jadi pada harga pokok produksi itu, komponen yang cukup besar ternyata biaya logistik. Itu hampir 20%. Kenapa Korea lebih hebat, lebih murah, lebih bisa dia bersaing daripada Jepang? Karena Korea bisa 5% biaya logistiknya. Di Korea

itu, dia bisa mencapai untuk logistik *inventory*nya itu angkanya 14 hari. Jadi untuk memproduksi barang, misalnya *handphone* diproduksi hari ini, dia itu untuk produksinya bisa beli tombolnya 14 hari sebelumnya. Tapi kalau Jepang itu kira-kira 30 hari. Indonesia 90 hari. Jadi dia harus nyediain *inventory* 60-90 hari karena macet di Priuklah, belum lagi ternyata barang kita itu pesen dari Jepang. Jepang singgah dulu di Singapur. Di Singapur dibongkar pindah kapal lagi. Itu sampai 90 hari. 90 hari makanya mahal tau ga kenapa? Misalnya dia perlu untuk produksi barang 1 hari itu 1 juta. 1 hari itu perlu bahan baku 1 juta. Nah kalau 14 hari, berarti dia harus nyediain dikali 14 kan? Berarti harganya 14 juta. Kalau bunga uang biasanya 5% setahun. 5% kali 14 juta. 1 bulan berarti taruhlah 0,5%. 0,5% kali 14 juta berapa? 700.000. Misalnya 1 bulan 700.000. Berarti kalau 14 hari (setengah bulan) itu kan 350.000 jadi 14.350.000. Nah sekarang kalau 30 hari berarti jadi 14.700.000 kan? Kalau 90 hari berapa? 16.100.000. Korea dan Jepang aja udah beda 350.000. Korea dan Indonesia bedanya 1.750.000. Inilah ongkos produksi kita. Makanya saya bilang teorinya udah cukup tapi kurang.

5. Bagaimana pengaruh kebijakan ini terhadap penerimaan bea masuk?

Pasti mengurangi tapi ga ada masalah. Jadi negara itu harus menambah *direct tax*. Kalau *indirect* harus dikurangi. *Direct tax* ini begitu kita menikmati ditax. Jadi kalau di negara maju misalnya beli *handphone* pajak konsumsi 5%. Jadi waktu kita beli dibayar, konsumen gapapa. Nah kalau *indirect tax* itu misalnya bea masuk. Kan dipungut di depan dulu. Padahal itu nanti dibebankan ke kita kan? Nanti importir bilang, aku kan bayar dulu di depan. Kalau aku bayar di depan, aku harus ngitung bunganya donk. Makanya harga mobil di Indonesia mahal-mahal. Jadi importir ngitung berapa lama dia bisa jual barang itu. Aku harus naikkan sekian persen. Dinaikkan segitu harga mobil dinaikkan. Kan didorong ke pembeli. Punya motor ga? Motor itu katanya dari mulai kedatangan bahan baku sampe dia jadi motor mungkin perlu sekitar 2-3 bulan, 2 bulan rata-rata. Berarti kan 2 bulan dia harus bayar ongkos bunganya 1%. Iya kan? Minimal 1%. 1% dari 12 juta berapa? Kira-kira seratus ribuan lebihlah. Itu ongkos kemahalan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/PMK.011/2009

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN
BAHAN
OLEH INDUSTRI TELEMATIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri telematika di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kabel serat optik dan perangkat telekomunikasi;
- b. bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri telematika dapat diberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Telematika untuk Tahun Anggaran 2009;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
OLEH INDUSTRI TELEMATIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN
2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat kabel serat optik dan/atau peralatan telekomunikasi.
2. Barang dan bahan untuk memproduksi kabel serat optik dan/atau peralatan telekomunikasi yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi kabel serat optik dan/atau peralatan telekomunikasi.

Pasal 2

- (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandaskan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
 - a. Nomor dan tanggal RIB;
 - b. Nama perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Alamat;
 - e. Kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. Uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. Pos tarif (HS)
 - h. Jumlah/satuan barang;
 - i. Negara asal;
 - j. Perkiraan harga impor;
 - k. Perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - l. Pimpinan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan sorbitol untuk perusahaan tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35..../PMK.011/2009" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2009
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PMK.011/2010

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN
BAHAN
GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri pembuatan peralatan telekomunikasi di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi;
- b. bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan peralatan telekomunikasi telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara unit-unit terkait dengan Kementerian Perindustrian selaku pembina sektor industri pembuatan peralatan telekomunikasi, terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan peralatan telekomunikasi diperlukan pagu anggaran untuk bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggaran 2010 sebesar Rp 38.771.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2010.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama membuat peralatan telekomunikasi.
2. Barang dan bahan untuk industri pembuatan peralatan telekomunikasi yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, oleh perusahaan.

Pasal 2

- (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp 38.771.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika.
- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
 - a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB);
 - b. nama perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. alamat;
 - e. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. pos tarif (HS);
 - h. jumlah/satuan barang;
 - i. perkiraan harga impor;
 - j. negara asal;
 - k. Perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - l. pimpinan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan peralatan telekomunikasi untuk perusahaan tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui,

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54 /PMK.011/2010" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan peralatan telekomunikasi dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2010
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR